



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**NOMOR: KEP.08/MEN/2006**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN NAMA**  
**KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berfungsinya gedung eks. PT. Timor dan gedung eks. PT. Humpuss pada lantai 6 sampai dengan lantai 17 di Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat menjadi Kantor Pusat Departemen Kelautan dan Perikanan, maka untuk lebih memasyarakatkan pembangunan kelautan dan perikanan dipandang perlu menetapkan nama gedung Kantor Pusat Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

**PERTAMA :** Menetapkan nama Kantor Pusat Departemen Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat dengan ketentuan:

- a. Gedung Depan (Gedung Eks. PT. Timor) disebut Gedung Mina Bahari 1;
- b. Gedung belakang (Gedung Eks. PT. Humpuss untuk lantai 6 sampai dengan lantai 17) disebut Gedung Mina Bahari 2.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2006

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Ttd

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
**Narmoko Prasmadji**



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**NOMOR: KEP.08/MEN/2006**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN NAMA**  
**KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berfungsinya gedung eks. PT. Timor dan gedung eks. PT. Humpuss pada lantai 6 sampai dengan lantai 17 di Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat menjadi Kantor Pusat Departemen Kelautan dan Perikanan, maka untuk lebih memasyarakatkan pembangunan kelautan dan perikanan dipandang perlu menetapkan nama gedung Kantor Pusat Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

- PERTAMA** : Menetapkan nama Kantor Pusat Departemen Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat dengan ketentuan:
- a. Gedung Depan (Gedung Eks. PT. Timor) disebut Gedung Mina Bahari 1;
  - b. Gedung belakang (Gedung Eks. PT. Humpuss untuk lantai 6 sampai dengan lantai 17) disebut Gedung Mina Bahari 2.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2006

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Ttd

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
**Narmoko Prasmadji**